

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Analisis hukum terhadap dispensasi perkawinan dibawah umur yaitu mempunyai dampak negatif, di antaranya kualitas pendidikan dan sumber daya manusia menurun, kemiskinan meningkat, banyak pengangguran, terjadinya kekerasan, dan seks komersial anak, terjadinya perceraian dini, dan sebagainya. Oleh sebab itu, Undang-Undang Perkawinan tidak menghendaki perkawinan anak dibawah umur dengan membatasi usia perkawinan, yaitu 21 tahun. Namun, apabila hendak melangsungkan perkawinan di bawah umur 21 tahun, kedua calon mempelai harus mendapatkan izin dari orang tua dengan syarat tidak kurang dari umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Apabila keadaan mendesak untuk menikahkan anak di bawah usia tersebut, maka pihak yang bersangkutan harus mengajukan permohonan dispensasi nikah. Pada realitanya perkawinan anak di bawah umur masih banyak terjadi di berbagai wilayah khususnya Kabupaten Pohuwato.
2. Yang menjadi faktor dispensasi perkawinan dibawah umur yaitu faktor ekonomi yang lemah/rendah, hubungan lawan jenis terlalu dekat, bebasnya pergaulan dan kurangnya pengawasan orang tua maupun lingkungan, yang mengakibatkan timbulnya kehamilan dan pendidikan yang rendah berakibat mayoritas pekerjaan mereka adalah sebagai buruh, ini akan mempengaruhi meningkatnya permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur. Dari sinilah pengetahuan dan kesadaran tentang hukum menjadi sangat rendah.
3. Adapun cara menanggulangi agar tidak terjadi perkawinan dibawah umur yaitu dapat dilakukan bukan hanya dilakukan oleh perorangan atau suatu pihak saja. Cara menanggulangi agar tidak terjadi perkawinan dibawah umur ini dilakukan oleh semua orang dimana ketika ada banyak orang yang mendukung pencegahan ini, maka akan datang dengan sendirinya motivasi-motivasi untuk tidak melakukan perkawinan dibawah umur tersebut. Ketika masyarakat sudah banyak mendukung, maka akan dipandang sesuatu yang salah terhadap adanya perkawinan dibawah umur. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan berupa hak-hak yang dimiliki oleh setiap pribadi, pendidikan tentang kesehatan, serta pendidikan tentang pernikahan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran dan kontribusi sebagai berikut:

1. Para hakim pengadilan agama, khususnya dalam menangani kasus dispensasi Perkawinan Dibawah Umur, sangat dianjurkan untuk lebih berhati-hati dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut.
2. Para orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah, diharapkan untuk saling mendukung dalam rangka membimbing dan mengarahkan para penerus bangsa agar tidak terjerumus ke jalan yang merusak moral bangsa.
3. Untuk pihak Legislatif, agar meninjau kembali aturan undang-undang berkaitan dengan batasan dikabulkan atau tidaknya permohonan dispensasi Perkawinan di bawah umur karena bisa dikatakan semua permohonan nyaris terkesan dikabulkan karena tidak menemukan penetapan Hakim yang tidak mengabulkan sehingga dimata masyarakatpun tidak ada rasa timbul jera terhadap perbuatan yangdilarang yaitu berzina. Memang kita harusmelindungi anak tidak berdosa yang dikandung karena bisa berakibat jadi korban, namun demikian mestinya yang berzina sebagai yang berbuat dosa itu harus ada balasannya dan perbuatan dosa ini mestinya yang harus diantisipasi, inilah yang perlu di carikan solusinya dan menurut penulis yang paling efektif adalah pro aktifnya pihak Legislatif.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid Sarong, 2010, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Banda Aceh, PT Pena.
- Al-Ghazali, 2014, *Menyikap Hakikat Perkawinan*, Jakarta, Mizan.
- A. Suryaman Mustari Pide, 2016, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, Jakarta, Pt Kencana.
- Eista Suawesti, 2017, *Mencegah Pernikahan Dini*, jogjakarta, Ar-Ruzzamedia.
- Fauzi Saleh & Alimuddin, 2007, *Pendidikan Islam Solusi Problematika Modern*, Banda Aceh, Yayasan Pena.
- Fauzi Saleh, 2005, *Konsep Pendidikan Dalam Islam (Pendidikan Keluarga Dan Pengaruhnya Terhadap Anak)*, Banda Aceh, Pt Yayasan Pena.
- Imam Sudiyat, 2010, *Hukum Adat*, Yogyakarta, Pt Liberali.
- Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Anak Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung, Pt Refika Aditama.
- Ngianatul Khasanah, 2017, *pernikahan dini masalah dan problematika*, yogyakarta, Pt Ar-ruzzmedia
- Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Pt Intermedia.
- Siti Alfisahrin Lasori, 2016, *Hukum Perkawinan Campuran Harta Bersama*, Gorontalo, Ideas Publishing.
- Titik Triwulan Tutik, 2018, *Hukum Perdata Dalam Islam Hukum Nasional*, PT Prenadamedia, Jakarta.
- Tutik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, Jakarta, Publisher.
- Yudin Yunus dan Siti Alfisahrin Lasori, 2017, *Hukum Perkawinan*, Gorontalo, PT Ideas Publishing.
- Zainuddin ali, 2006, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Internet

<http://www.sunartiningsih.com/disform.aspx?list=com/diakses> pada tanggal 03 Oktober 2015
www.bkkbn.mengenal_dan_memahami_hakekat_perkawinan.pdf

“KUA Dalam Lingkaran Pernikahan Dini” diakses pada 20 Juli 2017,
<http://kompasiana.com/tes/2/>

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 Tentang Dasar-Dasar Perkawinan

Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2017 Pasal 7 dan 8 Tentang Persetujuan Dispensasi

Usia Nikah